



**PENETAPAN**

Nomor 140/Pdt.P/2013/PA.Wsp.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Nikah yang diajukan olah.

1. **Ramli bin Baba**, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Pangempange, Desa Marioriaja, Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng, sebagai "Pemohon I",
2. **Sennami binti Ali, T.** umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Pangempange, Desa Marioriaja, Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng sebagai "Pemohon II",

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan para pemohon dan memeriksa bukti-bukti di persidangan.

**DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa para pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 10 September 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng Nomor 140/Pdt.P/2013/PA.Wsp. mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, pemohon I dan pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 25 April 1996 di Sabah Malaysia dalam berstatus Pemohon I jejak sedang Pemohon II berstatus perawan.
2. Bahwa yang mengawinkan Pemohon I dan Pemohon II adalah Imam Kampung Sabah Malaysia bernama Ustas Muh. Talib sedang yang menjadi wali adalah ( Paman Pemohon II ) bernama Mapeasse bin Sere karena orang tua pemohon II jauh bertempat

Hal. 1 dari 9 Pen. No. 140/Pdt.P/2013/PA.Wsp.



tinggal di Soppeng, sehingga menyerahkan sepenuhnya memberi kuasa kepada saudara kandungnya dengan mahar 150 ringgit.

3. Bahwa yang menjadi saksi nikah pada saat akad nikah berlangsung adalah Rahman bin Usman dan Herman bin Sainuddin.
4. Bahwa selama Pemohon I menikah dengan Pemohon II tidak pernah bercerai sampai sekarang dan telah dikaruniai 6 orang anak bernama:
  - Salama bin Ramli, umur 15 tahun.
  - Mirnawanti binti Ramli, umur 14 tahun.
  - Ismail bin Ramli, umur 12 tahun.
  - Rahmadani binti Ramli, umur 11 tahun
  - Rahmi binti Ramli, umur 6 tahun.
  - Muh. Yusuf bin Ramli, umur 5 tahun.
5. Bahwa perkawinan pemohon I dan Pemohon II tidak mendapatkan Buku Akta Nikah karena tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Sabah Malaysia.
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mendaptarkan perkawinan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng dengan Nomor KK.21.18.02/PW.01/309/2013 pada tanggal 16 Agustus 2013 di arahkan untuk melanjutkan ke Pengadilan Agama Watansoppeng.
7. Bahwa maksud Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan isbat nikah adalah untuk dipergunakan sebagai alat bukti perkawinan antara pemohon I dan pemohon II dan sekaligus sebagai pengganti Buku Nikah dan penerbitan Akta Kelahiran anak pemohon pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Soppeng..
8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II pada saat perkawinan dilangsungkan tidak ada halangan untuk kawin, karena tidak ada hubungan darah dan hubungan sesusuan yang menjadi penghalang atau larangan untuk melangsungkan perkawinan menurut hukum Islam maupun perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan yang terurai diatas, maka pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng Cq. majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut disahkan sesuai aturan yang berlaku.

**Disclaimer**



Primer:

1. Mengabulkan permohonan pemohon I dan Pemohon II.
2. Menetapkan sah perkawinan Pemohon I Ramli bin Baba, dengan Pemohon II Sennami binti Ali.T yang terjadi pada tanggal 25 April 1996 di Sabah Malaysia.
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku.

Subsider :

Jika majelis hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang terurai di atas, maka pemohon I dan pemohon II memohon kepada bapak Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng Cq majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar perkawinan pemohon I dan pemohon II tersebut disahkan sesuai aturan hukum yang berlaku :

Primer:

1. Mengabulkan permohonan pemohon I dan pemohon II.
2. Menetapkan sah perkawinan pemohon I Ramli bin Baba dengan pemohon II Sennami binti Ali, T. yang terjadi pada pada tanggal 25 April 1996 di Sabah Malaysia.
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku.

Subsider:

Jika majelis hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para pemohon telah datang menghadap di persidangan.

Bahwa majelis hakim telah memberikan nasihat agar para pemohon mempertimbangkan kembali permohonannya namun para pemohon tetap pada pendiriannya. Selanjutnya dibacakan permohonan para pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para pemohon.

Hal. 3 dari 9 Pen. No. 140/Pdt.P/2013/PA.Wsp.



Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, para pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Firman bin Tamase, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Tanjonge, Desa Marioriaja, Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng.

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal pemohon I dan pemohon II, saksi mengaku bahwa ia tidak mempunyai hubungan keluarga dengan pemohon I dan pemohon II.
- Bahwa para pemohon menikah pada tanggal 25 April 1996, di Sabah Malaysia.
- Bahwa para pemohon dinikahkan oleh Imam Kampung Sabah Malaysia, yang bernama Ustas Muh. Talib, dengan wali nikah paman pemohon II bernama Mappiasse dan disaksikan oleh lelaki Rahman bin Usman dan Herman bin Sainuddin, dengan mahar 150 ringgit.
- Saksi mengetahui bahwa yang menjadi wali atas perkawinan pemohon I dan pemohon II adalah paman pemohon II bernama Mappiasse karena telah membaca surat kuasa yang dibuat oleh ayah pemohon II kepada paman pemohon II tersebut.
- Bahwa pada saat perkawinan pemohon I berstatus jejaka dan pemohon II berstatus perawan dan tidak ada sesuatu yang dapat menghalangi sahnya perkawinan.
- Bahwa antara pemohon I dan pemohon II tidak ada hubungan nasab dan hubungan semenda serta hubungan sesusuan yang menjadi larangan untuk melangsungkan perkawinan.
- Bahwa setelah menikah pemohon I dan pemohon II tidak pernah bercerai sampai sekarang dan telah dikaruniai 6 orang anak.
- Bahwa para pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah untuk keperluan sebagai alat bukti adanya perkawinan antara pemohon I dan pemohon II dan sekaligus pengganti buku nikah.



2. Hartia binti Halim, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Pangempange, Desa Marioriaja, Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng.

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut.

- Bahwa saksi kenal pemohon I dan pemohon II, karena pemohon I adalah saudara seibu dengan saksi, sedang pemohon II adalah ipar saksi.
- Bahwa pemohon I dan pemohon II menikah pada tanggal 25 April 1996 di Sabah Malaysia.
- Bahwa para pemohon dinikahkan oleh Imam Kampung Sabah Malaysia, yang bernama Ustas Muh. Talib dan yang menjadi wali nikah adalah Mappiasse (paman pemohon II).
- Saksi mengetahui bahwa yang menjadi wali atas perkawinan pemohon I dan pemohon II adalah paman pemohon II bernama Mappiasse karena telah membaca surat kuasa yang dibuat oleh ayah pemohon II kepada paman pemohon II tersebut.
- Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah lelaki Rahman bin Usman dan Herman bin Sainuddin dengan mahar 150 ringgit.
- Bahwa pada saat pernikahan pemohon I berstatus jejak dan pemohon II berstatus perawan dan tidak ada sesuatu yang dapat menghalangi sahnya perkawinan.
- Bahwa antara pemohon I dan pemohon II tidak ada hubungan nasab dan hubungan semenda serta hubungan sesusuan yang menjadi larangan untuk dilangsungkannya perkawinan keduanya.
- Bahwa setelah menikah pemohon I dan pemohon II tidak pernah bercerai sampai sekarang dan telah dikaruniai 6 orang anak.
- Bahwa para pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah adalah sebagai bukti adanya perkawinan pemohon I dan pemohon II sekaligus sebagai pengganti buku nikah.

Bahwa para pemohon menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon penetapan.

Hal. 5 dari 9 Pen. No. 140/Pdt.P/2013/PA.Wsp.



Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari penetapan ini.

## **PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa para pemohon pada pokoknya mengajukan permohonan Itsbat Nikah atas pernikahan mereka yang dilaksanakan pada tanggal 25 April 1996 di Sabah Malaysia.

Menimbang, bahwa Itsbat Nikah tersebut diperlukan oleh para pemohon untuk dijadikan sebagai bukti adanya pernikahan antara pemohon I dan pemohon II, sekaligus sebagai pengganti buku nikah.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diperbaiki dengan Pasal 49 huruf a Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 39 ayat (4) dan Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1975 Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa dan menjatuhkan penetapan Itsbat Nikah, oleh karenanya permohonan para pemohon tersebut dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut.

Menimbang, bahwa para pemohon guna memperkuat dalil-dalil permohonannya tersebut telah mengajukan alat-alat bukti berupa dua orang saksi yakni Firman bin Tamasse dan Hartia binti Halim, yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah.

Menimbang bahwa kedua orang saksi para pemohon tersebut tidak termasuk orang yang telarang menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya di hadapan persidangan serta saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya dan relevan dengan dalil-dalil permohonan para pemohon sehingga majelis hakim menilainya telah memenuhi syarat formil dan material.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan para pemohon, dan keterangan para pemohon serta keterangan saksi-saksi,



majelis hakim telah menemukan fakta-fakta dalam persidangan yang pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pemohon I dan pemohon II menikah pada tanggal 25 April 1996 di Sabah Malaysia.
- Bahwa pemohon I dan pemohon II dinikahkan oleh Imam setempat bernama Ustas Muh. Talib dengan wali nikah paman pemohon II bernama Mappiasse, disaksikan dua orang saksi laki-laki bernama Rahman bin Usman dan Herman bin Sainuddin, dengan mahar 150 ringgit dan antara keduanya tidak ada halangan untuk menikah.
- Bahwa pada saat menikah pemohon I berstatus sebagai jejaka dan pemohon II berstatus sebagai perawan.
- Bahwa setelah menikah para pemohon telah tinggal bersama sampai sekarang dan telah dikaruniai 6 orang anak.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka majelis hakim berkesimpulan bahwa benar telah terjadi pernikahan antara pemohon I dengan pemohon II pada tanggal 25 April 1996, di Sabah Malaysia. dan ternyata telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan menurut ketentuan Syari'at Islam.

Menimbang, bahwa majelis hakim memandang perlu mengemukakan doktrin ulama yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis hakim yaitu:

1. Kitab Fathul Mu'in IV : 253, yang berbunyi :

وفى المدعى بنكاح على امرأة ذكر صحت

موثروته

Artinya: "Didalam dakwah telah nikah kepada perempuan harus menerangkan sahnyanya nikah dan syarat-syaratnya."

2. Kitab Tuhfah Juz IV halaman 133, yang berbunyi :

ويقبل إقرار البالغة المعاقلة

بالتكاح

Artinya: "Diterima pengakuan nikah seorang perempuan yang aqil-baligh."



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4 dan 7 ayat (2) dan (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan para pemohon dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 biaya perkara dibebankan kepada para pemohon.

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

#### **M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan pemohon I dan pemohon II.
2. Menyatakan sah perkawinan pemohon I Ramli bin Baba dengan pemohon II Sennami binti Ali, T. yang dilangsungkan pada tanggal 25 April 1996 di Sabah Malaysia.
3. Memerintahkan kepada pemohon I dan pemohon II untuk mencatatkan pernikahan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng.
4. Membebankan pemohon I dan pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 491.000,- (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan mjlis hakim Pengadilan Agama Watansoppeng pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Dzulhijjah 1434 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Abd Samad sebagai ketua majelis, Dra. Hj. A. Bungawali, M.H., dan Drs. H. Asnawi Semmauna. masing-masing sebagai hakim anggota, dengan dibantu oleh Drs. Muh. Amin sebagai panitera pengganti. Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka

untuk umum, serta dihadiri oleh Pemohon.

Hakim anggota I,

Ketua majelis,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

t.t.d

Dra. Hj. A. Bungawali, M.H.  
Hakim anggota II,

t.t.d

Drs. H. Abd. Samad.

t.t.d

Drs. H. Asnawi Semmauna

Panitera pengganti,

t.t.d

Drs. Muh. Amin.

## Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp	30.000,-
2. Biaya ATK	Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp	400.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp	5.000,-
5. Biaya <u>Meterai</u>	Rp	<u>6.000,-</u>
Jumlah	Rp	491.000,-

(empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah )

Untuk salinan

An Panitera Pengadilan Agama Watansoppeng,

Wakil Panitera,

Drs. M. Daaming Rayani

Hal. 9 dari 9 Pen. No. 140/Pdt.P/2013/PA.Wsp.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)